

## **EKSISTENSI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

**Drs. I Gede Sujana, M.H**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Dwijendra**

### **Abstrak**

Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi. Dalam konsepsi seperti ini, maka politik pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan atau tujuan nasional. Sehingga hukum yang dihasilkan dari mesin legislasi dapat berlaku secara nasional, tidak tumpang tindih, tersusun secara hierarki dan bermuara pada konstitusi. Namun, jika terpaksa dilahirkan perundang-undangan yang menyimpang, maka tetap merupakan pelaksanaan tujuan nasional. Untuk itu *grand design* perlu disusun agar politik perundang-undangan memiliki arah yang jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara kesejahteraan. Sebab, hakekatnya politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Kata Kunci : *Politik Hukum, Perundang-undangan, Ketatanegaraan Republik Indonesia.***

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Ini berarti konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding fathers* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan pernyataan bahwa pemerintah/negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Sehingga hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusia nya terjamin.

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa selalu saja terdapat kesenjangan atas apa yang diharapkan (*dasollen*) dengan kenyataan yang dihadapi (*dasein*). Meskipun pemerintah telah memiliki idealisme dan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi kesenjangan antara *dasollen* dengan *dasein*. Disamping itu pemerintah juga telah berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi keadaan itu, namun hasilnya hingga saat ini belum dapat memuaskan semua warga negara, masih banyak dari mereka yang belum memiliki akses terhadap keadilan (*accessstujastis*). “Kesenjangan” yang masih ada seperti itu tidak boleh membuat warga negara kehilangan energi, kehilangan semangat atau menyerah, apalagi putus asa untuk tetap memperjuangkannya. Perjuangan untuk mewujudkan sesuatu yang ideal memang memerlukan waktu yang sangat panjang, generasi demi generasi. Hal ini juga terjadi di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika dan Jepang, dimana sebuah peradaban, tatanan dan sistem nilainya dibangun dalam waktu yang sangat panjang generasi demi generasi.

Semua warga bangsa harus memiliki keyakinan bahwa suatu saat nanti, apa yang menjadi harapan itu akan menjadi kenyataan. Meskipun juga harus disadari bahwa problema kemanusiaan akan selalu muncul sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap generasi, termasuk generasi sekarang harus berbuat secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sehingga apa yang telah dirintis dan telah diperbuat oleh generasi sekarang akan diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Tugas mereka nanti adalah mengatasi persoalan yang muncul di eranya. Dan tugas kita adalah menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang yang kita hadapi, sambil memberikan landasan bagi penyelesaian masalah-masalah yang akan muncul di masa depan. Salah satu landasan itu adalah peraturan perundang-undangan, yang merupakan bingkai pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut dari konstruksi berpikir seperti itu, maka ada beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan politik hukum perundang-undangan.

## **II. PEMBAHASAN**

Pada dasarnya gagasan negara berdasarkan konstitusi dan hukum dalam perdebatan Sidang Pleno Konstituante saat membahas falsafah negara atau dasar negara, hak asasi manusia, dan pemberlakuan kembali UUD 1945 antara kurun waktu 1956-1959 ternyata tidak berkembang dan terinternalisasi kedalam berbagai norma hukum dan praktek hukum, serta

ketatanegaraan. Hal ini berakibat dalam waktu yang cukup lama kita mengalami suatu periode dimana hukum menjadi instrumen kekuasaan dalam menyelenggarakan berbagai kepentingan, yakni kepentingan kelompok dan kekuasaan. Dengan kembalinya kepada konstitusi hukum yang berlandaskan hak asasi manusia yang diupayakan oleh pemerintahan pasca orde baru melalui amandemen konstitusi sebanyak empat kali. Hal ini diharapkan mampu mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya masyarakat global. Sehingga *rule of law* tidak lagi dipahami sebagai konsepsi yang tipis (*thiner conseption*) atau *formal rule by law*, tetapi dipahami sebagai konsepsi yang paling tebal (*thicker conseption*), yakni *substantive social welfare*.

Di samping itu, dengan empat kali amandemen yang meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945 tersebut diarahkan untuk mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjadikan semua lembaga negara menurut UUD 1945 memiliki kedudukan sederajat dan berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balance*), serta merupakan upaya untuk menjadikan UUD 1945 sebagai acuan dasar yang benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*). Hal ini ditujukan agar supremasi konstitusi yang memang dikehendaki dalam sebuah negara hukum dapat diwujudkan. Prinsip negara hukum seperti itu seyogyanya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Dalam hal ini, hukum harus diartikan sebagai suatu kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan politik hukum perundang-undangan tidak boleh menghadirkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak boleh hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua individu, bagi semua warga bangsa. Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtstaat*, namun *domocratische rechtstaat* (*democratic rule of law*).

Analog dengan hal tersebut, agar politik hukum perundang-undangan tetap dalam kerangka implmentasi UUD 1945, maka harus selaras dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini mengandung makna bahwa cita-cita pembentukan negara atau yang lazim disebut tujuan negara itu harus dijadikan dasar dan sekaligus arah dalam setiap penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) dan pembahasan dalam penyusunan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Hal ini diperlukan agar konsepsi negara hukum yang demokratis dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni *welfare rechtstaat*. Bahasa sederhananya bahwa pelaksanaan politik hukum melalui pembaharuan hukum harus mampu membawa kemajuan, melindungi seluruh tumpah darah dan mensejahterakan seluruh warga negara.

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka seharusnya segera berlaku suatu sistem hukum nasional yang utuh guna menghapus semua warisan hukum pemerintah kolonial Belanda. Hal ini didasari karena hukum-hukum kolonial tidak selaras dengan cita-cita proklamasi, juga bersifat menindas dan eksploitatif. Akan tetapi pada kenyataannya hukum-hukum itu tetap dipergunakan sebagai rujukan dan dipertahankan untuk menghindari kekosongan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut ternyata perundang-undangan masih juga mengakui berlakunya hukum adat, dan hukum Islam. Karena itu, politik hukum unifikasi dalam pembaharuan hukum dilaksanakan untuk mendorong kebijakan pembaharuan hukum yang mengarah pada penggantian hukum-hukum warisan kolonial, dan pengkooptasian hukum adat yang sangat beragam serta hukum Islam menjadi hukum positif negara.

Di pihak lain, ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tercipta akibat masuknya Indonesia sebagai anggota organisasi badan-badan internasional, regional dan atau kerjasama bilateral serta ratifikasi berbagai perjanjian internasional maupun yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga telah berimplikasi terhadap kewajiban negara untuk membuat undang-undangnya, bahkan sekaligus kewajiban untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum nasional yang kita miliki terhadap instrumen-instrumen internasional di mana kita terkait di dalamnya. Pluralisme hukum tersebut juga diperbanyak oleh berkembangnya peraturan daerah (perda) sebagai dampak penyelenggaraan otonomi daerah serta aturan-aturan tertulis di luar tata urutan perundang-undangan. Yang mana ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut lebih menekankan pada peran dan kekuasaan lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan daerah) dalam membentuk dan menafsirkan hukum tertulis guna mencapai tujuan lembaga-lembaganya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan politik hukum unifikasi tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Kekuasaan negara untuk melakukan unifikasi hukum tetap saja terbatas. Bahkan

dalam negara yang menganut sistem politik totaliter sekalipun, tidak begitu saja dapat menghapuskan keanekaragaman hukum yang hidup dan berkembang di wilayah kekuasaannya. Hal ini disebabkan karena selain keterbatasan kemampuan negara tadi, hukum dalam kenyataannya tidak semata-mata “ditemukan” dalam masyarakat seperti yang dipikirkan oleh Von Savigny. Pada hakekatnya, hukum itu adalah aturan atau ketentuan yang merupakan hasil interelasi sistem sosial-politik yang terkait dalam rantai sejarah, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perilaku elit kekuasaan serta pengaruh nilai-nilai dari luar wilayah kekuasaan. Pembaharuan hukum adalah politik hukum yang dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, dan dominasi sistem politik yang menyelubungi. Dari berbagai penelitian yang telah ada dapat disimpulkan bahwa : (1) dalam negara yang memiliki sistem politik demokratik, produk hukumnya berkarakter populis, progresif, dan terbatas interpretasi, dan (2) dalam negara yang memiliki sistem politik non-demokratik, produk hukumnya berkarakter elitis, konservatif dan terbuka interpretasi.

Meskipun demikian, yang terpenting dalam politik hukum unifikasi perundang-undangan ini adalah bagaimana mengambil sebanyak mungkin nilai-nilai pluralisme hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut menjadi hukum positif negara, sehingga hukum yang dilahirkan dapat diterima oleh seluruh warga negara sebagai energi positif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Karenanya, kemungkinan masih adanya pluralisme hukum di masa yang akan datang semata-mata hanya untuk mewedahi kearifan lokal yang memang merupakan kekhasan daerah dan atau etnis tertentu yang justru memberikan keuntungan lebih jika tidak dilaksanakan politik hukum unifikasi secara kaku.

Ternyata tidak saja lembaga-lembaga negara kemudian menjadi sederajat pasca amandemen UUD 1945, fungsi legislasi pun mengalami perubahan yang fundamental. Dari yang semula presidensial *heavy*, bergeser ke DPR. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pasal 5 ayat 1 UUD 1945; dari “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang dengan persetujuan DPR”. Namun tidak hanya sampai di situ, perubahan tersebut diikuti dengan berubahnya pula Pasal 20 UUD 1945, yakni (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang; (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Perubahan Pasal 20 UUD 1945 ini jelas menghilangkan dominasi Presiden dalam proses pembentukan Undang-Undang dan sekaligus menggesernya ke DPR.

Fungsi legislasi DPR itu juga menunjukkan adanya superioritas terhadap fungsi legislasi DPD. Karena DPD hanya diberi kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, meskipun DPD memiliki ruang dan proses legislasi, tetapi tidak cukup untuk dapat mengatakan bahwa DPD mempunyai fungsi legislasi. Hal ini disebabkan karena, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yakni dimulai dari proses pengajuan sampai pemberian persetujuan terhadap rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Superioritas atau monopoli fungsi legislasi DPR seperti itu ternyata telah menjadi catatan banyak pakar untuk perlunya koreksi terhadap Pasal 20 hasil amandemen tersebut. Karena, dalam lembaga perwakilan rakyat yang menganut sistem bikameral, dua lembaga yang ada memiliki harmoni kewenangan dalam fungsi legislasi. Dalam hal ini, meskipun Majelis Tinggi (*Senates/House of Lords*) tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tetapi berhak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak (veto) rancangan undang-undang dari Majelis Rendah (*Kongress/House of Representatives*). Di beberapa negara, jika kewenangan seperti itu tidak ada, maka *House of Lords* diberi hak untuk dapat menunda pengesahan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari *House of Representatives*.

Hal yang demikian itu tentu dimaksud agar fungsi legislasi DPR tidak dijadikan kekuatan politik untuk melanggengkan kepentingan partai- partai politik yang mendominasi DPR. Sebab, menurut banyak pakar, dengan fungsi legislasi DPR yang ada sekarang ini sering digunakan sebagai instrumen untuk memproduksi undang-undang yang memperkuat supremasi DPR dengan tanpa dialasi kebutuhan rasional. Pendapat seperti itu tentu *debatable*, sebab meskipun DPD tidak memiliki fungsi legislasi secara utuh tetapi tidak serta merta politik hukum perundang-undangan kita telah menyimpang dari konstitusi. Karena jika hal yang demikian itu terjadi maka pihak yang berkepentingan yang memiliki *legal standing* dapat mengajukan keberatan terhadap isi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Yang terpenting dalam kaitan dengan fungsi legislasi DPR ini adalah bagaimana program legislasi nasional yang merupakan instrument utama perencanaan program pembentukan hukum nasional, yang ditetapkan setiap tahun itu merupakan kebutuhan rasional bangsa dan negara. Sejalan dengan itu berbagai langkah perbaikan dalam penataan kelembagaan berikut fungsinya, termasuk DPD dapat dicapai secara optimal. Hal ini dimaksudkan agar perundang-undangan yang telah dibentuk dapat menjadi ‘bagian-bagian’ dari bangunan yang berpondasi UUD 1945. Persoalannya adalah bagaimana kita segera dapat menyusun grand desige bangunan rumah undang-undang kita, agar dapat dibayangkan bentuk arsitekturnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengkonstuksi politik perundang-undangan nasional.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam negara hukum, maka konstitusi (UUD 1945) harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Sehingga dalam hal ini sistem pemerintahannya perlu menghadirkan adanya suatu tata hukum, yang menjadi bingkai norma-norma hukum agar saling terkait dan tersusun menjadi sebuah sistem. Yang mana setiap norma hukum dalam sistem tersebut tidak boleh mengesampingkan atau bahkan bertentangan dengan norma hukum yang lainnya. Sehingga dengan demikian dalam negara hukum, sistem hukumnya harus tersusun dalam tata norma hukum secara hirarkis dan tidak boleh saling bertentangan diantara norma-norma hukumnya baik secara vertikal maupun horizontal. Manakala terjadi konflik antar norma-norma tersebut maka akan tunduk pada norma-norma logisnya, yaitu norma-norma dasar yang ada dalam konstitusi.

Karakteristik dari norma hukum yang bersumber pada norma dasar itu meliputi konsistensi dan legitimitas. Suatu norma hukum tetap akan berlaku dalam suatu sistem hukum sampai daya lakunya diakhiri melalui suatu cara yang ditetapkan dalam sistem hukum, atau digantikan norma lain yang diberlakukan oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini maka akan berlaku prinsip-prinsip antara lain : norma hukum yang baru membatalkan norma hukum yang terdahulu (*lex posterior derogate legi priori*), norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya membatalkan norma hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate legi inferiori*), dan norma hukum yang bersifat khusus membatalkan norma hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*). Akan tetapi terhadap prinsip hukum yang terakhir yakni *lex specialis* tersebut tentu berlaku yang sebaliknya, artinya merupakan keadaan yang “menyimpang” dari keharmonisan norma-norma dalam tatanan hirarki sistem hukum nasional. Hal ini tentu saja hanya boleh terjadi bilamana norma-norma hukum yang

umum memang tidak jelas atau mengatur norma hukum yang memang dibutuhkan. Sehingga meskipun *lex specialis* dapat dipandang sebagai suatu “masalah” dalam politik harmonisasi hukum, namun ia masih berada dalam koridor atau kerangka hukum yang berlandaskan norma-norma dasar dalam konstitusi.

Dalam konteks politik harmonisasi hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain : (1) mengenai asas sebagaimana diatur dalam pasal 5 ; (2) mengenai materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ; (3) mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7, dan Bab V tentang pembentukannya. Khusus tentang “harmonisasi” dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini memang hanya disebut satu kali saja, yakni dalam pasal 18 ayat (2). Dalam pasal ini disebutkan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan”. Adanya ketentuan pasal 18 ayat (2) tersebut maka harmonisasi hukum secara tegas dibebankan kepada suatu kementerian, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, agar norma-norma dalam rancangan undang-undang dimaksud tidak bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945 dan secara horizontal dengan undang-undang lain. Akan tetapi, sayangnya dalam politik harmonisasi hukum ini tidak mutatis mutandis diberlakukan terhadap rancangan undang-undang hasil inisiatif DPR, dan juga jenis peraturan perundang-undangan yang lain seperti : (1) Peraturan Pemerintah ; (2) Peraturan Presiden ; (3) Peraturan Daerah. Akibatnya, secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan itu tidak terikat “proses” harmonisasi dalam pembentukannya. Namun patut disyukuri bahwa dalam penyusunan jenis peraturan perundang-undangan tersebut secara konvensi prosesnya juga diharmonisasikan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi jelas hal itu tidak mengikat secara hukum, padahal politik harmonisasi ini sesungguhnya wajib dilaksanakan. Konsep ini sangat urgent guna meminimalisir *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung. Disamping itu adanya politik harmonisasi hukum sendiri merupakan keniscayaan dalam suatu negara hukum (*Rechtstaat*).

### III. SIMPULAN

Indonesia adalah negara hukum, maka politik hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian visi



pembangunan hukum yang merupakan arah kebijakan politik hukum nasional juga harus diletakkan di atas tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan oleh *founding fathers* kita dalam pembukaan UUD 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dan menjadikan konstitusi benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*)

Politik hukum pembaharuan perundang-undangan diarahkan menuju unifikasi hukum yang harmonis dalam bingkai *grand design*, sehingga norma-normanya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, atau bahkan menjadikan hukum kita “lepas dari orbit”. Walaupun harus disadari bahwa unifikasi dan harmonisasi dapat saja terlanggar, sepanjang hal tersebut karena karakteristik Indonesia, *lex specialis* dan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pasca amandemen UUD 1945 fungsi legislasi *heavy* nya telah bergeser ke DPR, dan para pakar telah mengamati bahwa ini bisa saja “dipakai” untuk memperkuat supremasi DPR. Oleh karena itu agar politik hukum peraturan perundang-undangan kita tetap berciri populis, progresive dan *limited interpretation*, maka DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya harus berangkat dari aspirasi rakyat dan tetap dapat menjaga berkembangnya *democratische rechtstaat* agar negara Indonesia yang berkeadilan (*welvaarstaat, welfare state*) dapat terwujud. *People are the true legislators, and parlemen is people representative.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiddiqe, Jimly, 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah pada Syposium Nasional BPHN, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung: Amico.
- Budiardjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Camey, Gerard, 1993. *Sparation of Powers in the Westminster System*, Australia : Parliament House Brisbane.
- Gaffar, Afan, 2005. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamilton, Lee H., 2004. *How Congress Works and Why You Should Care*, Indiana University Press, New Heaven.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrati*, Jakarta : BIP.
- Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta.
- Liphart, Arend, 1999. *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirtysix Countries*, Yale University Press, New Heaven and London.
- Logeman, J.H.A., 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negar Positif*, Jakarta : Iktiar Baru-Van Hoeve.
- Lubis, M. Solly, 1992. *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Manan, Bagir, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : IND-Hill, Co.
- Rajaguguk, Erman, 1999. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, Yogyakarta ; FH UII.
- Rasjidi, Lili, 1996. *Filsafat Hukum*, Bandung ; Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John, 1973. *A Theory of Justice*, New York ; Oxford University Press.
- Saragih, Bintan R., Tanpa Tahun. *Politik Hukum*, Jakarta ; Pusat Studi HTN Univ. Trisakti.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung ; Mandar Maju.
- Tourine, Alain, 1997. *West is democracy?*, Colorado ; West Press.
- Utrech, E, 1993. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.